

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori yang dijadikan dasar dalam menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure* adalah sebagai berikut:

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, et al. (2010) dalam Dwi Martani, dkk (2012:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri dari atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan”.

Menurut Dwi Martani, dkk (2012:4) berdasarkan pengertian diatas, pengertian akuntansi terdiri atas empat hal penting, sebagai berikut:

1. Input

Input (masukan) adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Tanpa ada bukti yang autentik, maka suatu transaksi tidak dapat dicatat dan dibukukan oleh akuntansi.

2. Proses

Proses merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

3. Output

Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut standar akuntansi keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. Pengguna Informasi Keuangan

Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal.

Sedangkan menurut Walter T. Harrison Jr, et al (2012:3) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Berdasarkan pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data transaksi dari input yang kemudian diproses hingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan yang digunakan pihak internal maupun pihak eksternal sebagai alat pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso, et al. (2011:2) pengertian akuntansi keuangan (*financial accounting*) merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan

keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.

Sedangkan menurut Dwi Martani (2012:8), Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun menurut Walter T. Harrison Jr, *et al* (2012:4) Akuntansi keuangan (*financial accounting*) menyediakan informasi bagi pengambil keputusan di luar entitas, seperti investor, kreditor, agen pemerintah dan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi keuangan adalah proses pembuatan laporan keuangan yang diorientasikan untuk pengguna pihak eksternal dengan menggunakan prinsip serta asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (Revisi 2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Secara umum tujuan laporan keuangan untuk:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan di masa lalu.

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam membuat suatu keputusan ekonomi serta memperlihatkan tanggungjawab dari manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Pada dasarnya ukuran perusahaan adalah untuk mengelompokkan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Berikut adalah definisi dari ukuran perusahaan:

Menurut Butar dan Sudarsi (2012) pengertian ukuran perusahaan adalah “Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar/kecilnya perusahaan.”

Menurut Bunga Widia Paramitha (2014), ukuran perusahaan merupakan “variabel yang dapat menjelaskan variasi kuantitas pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan”.

Sedangkan menurut Yashinta Nancy I. (2017), “ukuran perusahaan merupakan cerminan total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan”.

Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam RS. Maliga (2017) pengertian ukuran perusahaan adalah:

“Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam. Semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat ditunjukkan oleh total asset, total penjualan dan sebagainya

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah disebutkan bahwa usaha dapat dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah suatu produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usahan kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan pada undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil/ukuran perusahaan kecil dilihat dari segi keuangan dalam modal yang dimilikinya adalah:

1. Kriteria usaha makro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria usaha besar adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang dapat diukur atau ditentukan nilainya dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas *asset* dan omset penjualan yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.2.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Kusumawardhani (2012:24):

“Metode ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai asset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asset dan total penjualan (*netsales*) yang dimiliki perusahaan”.

Sedangkan menurut Restuwulan dalam Nadia Dhaneswari (2013) ukuran perusahaan yang bisa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga Kerja

Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Tingkat Penjualan

Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.

3. Total Hutang Ditambah Dengan Nilai Pasar Saham Biasa

Merupakan jumlah hutang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu perusahaan atau suatu tanggal tertentu

4. Total Aset

Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Dalam penelitian ini pengukuran ukuran perusahaan menggunakan total asset, untuk menghitung nilai total asset Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya (2005:274) dalam Amalia Dewi Rahmawati (2015) mengemukakan bahwa: “nilai total asset biasanya benilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, untuk itu variabel asset diperhalus menjadi log asset.”

$$Size = Ln (Total Asset)$$

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan menggunakan total asset dengan bentuk logaritma untuk memudahkan dalam penelitian disebabkan nilai total asset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain.

2.1.3 Tipe Perusahaan

Menurut UU No. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, perusahaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun oleh badan usaha (perkumpulan/organisasi) baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah negara RI”.

Menurut I Made Sudana (2011:7) ditinjau dari bentuk badan hukum, suatu organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perusahaan Perorangan (*sole proprietorship*)

Perusahaan perorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Bentuk perusahaan ini paling mudah untuk memulainya dan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang paling sedikit diatur. Tergantung tempat hidupnya, seseorang dapat memulai kegiatan usaha yang kecil dan kemudian berkembang menjadi besar. Pemilik perusahaan berhak atas semua keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang perusahaan. Hal ini berarti pihak kreditur dapat menyita harta pemilik perusahaan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di samping itu tidak dibedakan pendapatan pribadi dengan pendapatan perusahaan, semua pendapatan perusahaan dikenakan tarif pajak pendapatan pribadi. Umur perusahaan juga sangat tergantung pada umur pemilik dan

kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal sendiri terbatas pada kekayaan pemilik. Hal ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan karena keterbatasan modal. Perpindahan kepemilikan perusahaan perorangan juga agak sulit karena harus menjual seluruh perusahaan kepada pemilik baru.

2. Perusahaan Persekutuan (*partnership*)

Bentuk perusahaan persekutuan hampir sama dengan perusahaan perorangan, kecuali ada dua orang atau lebih pemilik. Pada persekutuan umum (*general partnership*) semua pemilik berbagi (*sharing*) atas laba atau kerugian dan semua pemilik mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas semua utang persekutuan. Pada persekutuan terbatas (*limited partnership*), satu atau lebih pemilik (*general partnership*) yang mengelola perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas tetapi ada satu atau lebih *limited partner* yang tidak secara aktif terlibat dalam perusahaan dan mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas utang perusahaan, yaitu sebesar penyertaannya dalam persekutuan. Keunggulan dan kelemahan persekutuan hampir sama dengan perusahaan perorangan, terutama bagi *general partners*. Sangat sulit bagi organisasi perusahaan yang besar jika dikelola dalam bentuk perusahaan perorangan atau persekutuan. Keunggulan yang utama bagi bentuk perusahaan perorangan dan persekutuan adalah

biaya untuk mendirikan perusahaan relative murah. Namun demikian, kelemahannya adalah tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang tidak terbatas, umur perusahaan terbatas tergantung umur pemilik, kesulitan untuk mengalihkan kepemilikan dan berakibat pada kesulitan dalam memperoleh dana.

3. Perusahaan Perseroan Terbatas (*corporation*)

Perseroan merupakan bentuk organisasi bisnis yang penting, terkait dengan ukuran perusahaan. Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terdapat pemisahan secara hukum harta pemilik dengan harta perseroan dan pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas utang perseroan, yaitu sebesar modal yang disetorkan dalam perseroan. Perusahaan yang berbentuk perseroan, memiliki akses sumber dana yang sangat luas baik di pasar uang, berupa utang kepada bank, maupun pasar modal berupa penerbitan obligasi atau saham. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk perseroan dapat lebih mudah untuk memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Di samping itu, umur perusahaan tidak tergantung pada umur pemilik karena ada pemisah antara pihak pemilik dan pihak manajemen perusahaan. Pemindahan kepemilikan pada perusahaan yang berbentuk perseroan dapat dilakukan dengan mudah melalui penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan. Umumnya, pemegang saham mengendalikan arah tujuan, kebijakan dan aktivitas perusahaan. Pemegang saham

memilih dewan direksi yang kemudian memilih manajemen puncak. Anggota manajemen puncak bertindak sebagai pegawai perusahaan dan mengelola operasional perusahaan sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham. Pada perusahaan tertutup (bukan perusahaan public) dengan beberapa pemegang saham, kemungkinan terjadi tumpang tindih antara pemegang saham, direktur dan manajemen puncak. Pada perusahaan yang besar dan sudah merupakan perusahaan publik, pada umumnya pemegang saham, direktur dan manajemen puncak biasanya merupakan kelompok yang berbeda. Pemisahan pemilik dengan manajemen memberikan beberapa keunggulan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan persekutuan, yaitu:

- a. Mudah untuk mengalihkan kepemilikan dari pemilik lama kepada pemilik baru melalui penjualan saham
- b. Umur perusahaan tidak terbatas, artinya sekalipun pemegang saham meninggal atau mengundurkan diri kelangsungan hidup perusahaan tetap bias berjalan.
- c. Tanggung jawab pemegang saham atas kewajiban atau utang perusahaan terbatas sebesar jumlah modal yang disetorkan kepada perusahaan.

Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia perusahaan diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor, ke sembilan sektor BEI tersebut didasarkan pada

klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Sektor-sektor tersebut yaitu:

A. Sektor Utama

Sektor utama merupakan industri penghasil bahan baku/industri pengelola sumber daya alam.

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian terbagi lagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:

- a. Sub sektor Tanaman Pangan
- b. Sub sektor Perkebunan
- c. Sub sektor Peternakan
- d. Sub sektor Perikanan
- e. Sub sektor Kehutanan
- f. Sub sektor Lainnya

2. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan terbagi lagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu :

- a. Sub sektor pertambangan batubara
- b. Sub sektor pertambangan minyak&gas bumi
- c. Sub sektor pertambangan logam dan mineral lainnya
- d. Sub sektor pertambangan batu-batuan
- e. Sub sektor pertambangan lainnya

B. Sektor Kedua

Sektor kedua merupakan industri manufaktur.

3. Sektor Industri Dasar dan Kimia

Sektor industri dasar dan kimia terbagi lagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:

- a. Sub sektor Semen
- b. Sub sektor Keramik, Porselen & Kaca
- c. Sub sektor Logam dan sejenisnya
- d. Sub sektor Kimia
- e. Sub sektor Plastik dan Kemasan
- f. Sub sektor Pakan Ternak
- g. Sub sektor Kayu dan Pengolahannya
- h. Sub sektor Pulp & Kertas
- i. Sub sektor lainnya

4. Sektor Aneka Industri

Sektor aneka industri terbagi lagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:

- a. Sub sektor Mesin & Alat Berat
 - b. Sub sektor Otomotif & Komponennya
 - c. Sub sektor Tekstil & Garmen
 - d. Sub sektor Alas Kaki
 - e. Sub sektor Kabel
 - f. Sub sektor Elektronika
 - g. Sub sektor lainnya
5. Sektor Industri Barang Konsumsi
Sektor industri barang konsumsi terbagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:
- a. Sub sektor Makanan & Minuman
 - b. Sub sektor Rokok
 - c. Sub sektor Farmasi
 - d. Sub sektor Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga
 - e. Sub sektor Peralatan Rumah Tangga
 - f. Sub sektor lainnya

C. Setor Ketiga

Sektor ketiga merupakan industri jasa.

6. Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan
Sektor property, real estate dan konstruksi bangunan terbagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:
 - a. Sub sektor Properti & Real Estate
 - b. Sub sektor Konstruksi Bangunan
 - c. Sub sektor Lainnya
7. Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi terbagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:
 - a. Sub sektor Energi
 - b. Sub sektor Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan Sejenisnya
 - c. Sub sektor Telekomunikasi
 - d. Sub sektor Transportasi
 - e. Sub sektor Konstruksi Non Bangunan
 - f. Sub sektor lainnya
8. Sektor Keuangan
Sektor keuangan terbagi kedalam beberapa sub sektor, yaitu:
 - a. Sub sektor Bank
 - b. Sub sektor Lembaga Pembiayaan
 - c. Sub sektor Perusahaan Efek
 - d. Sub sektor Asuransi
 - e. Sub sektor Reksa Dana

- f. Sub sektor Lainnya
9. Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi
- Sektor perdagangan, jasa dan investasi terbagi kedalam beberapa sub, yaitu:
- a. Sub sektor Perdagangan Besar (Barang produksi dan barang konsumsi)
 - b. Sub sektor Perdagangan Eceran
 - c. Sub sektor Restoran, Hotel dan Pariwisata
 - d. Sub sektor Advertising, Printing dan Media
 - e. Sub sektor Kesehatan
 - f. Sub sektor Jasa Komputer dan perangkatnya
 - g. Sub sektor Perusahaan Investasi
 - h. Sub sektor lainnya

Sedangkan menurut Roberts (1992) dalam Dicko E. B. Nugraha (2015) ada dua tipe perusahaan berdasarkan tipe industrinya, yaitu industri *high profile* dan *low profile*. Industri *high profile* (industri sensitif lingkungan) sebagai tingginya visabilitas kosumen, tingkat risiko politik yang tinggi dan persaingan yang ketat. Minyak dan gas dengan bahan dasar (baja dan bahan kimia) diklasifikasikan sebagai *high profile*. Layanan konsumen dan barang, industri, keuangan dan komunikasi diklasifikasikan sebagai *industry low profile* (industri tidak sensitif lingkungan).

Perusahaan yang beroperasi di industri yang sensitif lingkungan dan berpotensi membahayakan lingkungan harus mematuhi peraturan lingkungan yang ketat karena polusi yang ditimbulkan dari hasil kegiatan industri mereka dapat membahayakan lingkungan (Monteiro&Guzman, 2010 dalam Waskito B. Pambudi, 2015).

Dalam penelitian Dicko E. B. Nugraha (2015) Perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif,

penerbangan agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, energi (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata termasuk *high profile*. Layanan konsumen dan barang, industri, keuangan dan komunikasi diklasifikasikan sebagai industri *low profile* (industri tidak sensitif lingkungan).

Masyarakat akan memberikan tuntutan yang lebih besar terhadap perusahaan *high profile* karena dinilai lebih mencemari lingkungan, maka dari itu perusahaan *high profile* akan melakukan pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan *low profile* agar mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa tipe perusahaan merupakan bentuk pembagian perusahaan kedalam beberapa kategori yang dapat dilihat dari segi bentuk kepemilikan, jenis bidang usaha dan juga dari segi tipe industri.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang disampaikan manajer dalam memberikan informasi kepada para *stakeholder*, hal ini berguna untuk meyakinkan *stakeholder* perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan dan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Fauzan:2012). Menurut R. Agus Sartono (2015:122) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:81) Profitabilitas yaitu: “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu”.

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau *profit*, sehingga dapat meningkatkan nilai pemenang saham. (Dicko Eka B. N, 2015)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:81) ada tiga rasio profitabilitas yang sering dibicarakan, yaitu:

1. Profit Margin

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* bisa diinterpretasikan sebagai

tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Perputaran total asset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bias diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Rasio *profit margin* menguor aktivitas penggunaan aktiva (asset) perusahaan. Rasio *profit margin* bias dihitung sebagai berikut:

$$Profit\ margin = \frac{Laba\ bersih}{Penjualan}$$

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Rasio ini cukup bervariasi dari industri ke industri.

2. *Return on Total Assets (ROA)*

Return On Asset (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. ROA bias diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). Analisis difokuskan pada profitabilitas asset dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai asset tersebut. ROA dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset, yang berarti efisiensi manajemen.

3. *Return on Equity* (ROE)

Ukuran profitabilitas yang lainnya adalah *Return on Equity* (ROE) atau sering disebut juga dengan *Return On Common Equity*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai Rentabilitas Saham Sendiri (Rentabilitas Modal Saham). Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bias dialokasikan ke pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar bunga utang, kemudian saham preferen, baru kemudian diberikan ke pemegang

saham biasa (kalau ada sisa). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Bagian atas perhitungan tersebut mencerminkan bagian laba yang dapat dialokasikan ke pemegang saham untuk periode tertentu, setelah semua hak-hak kreditur dan saham preferen telah dilunasi.

Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat *leverage* keuangan perusahaan.

Menurut Shingvi dan Desai (1971) dalam Febri Z. Aulia (2015) menyatakan bahwa ketika profitabilitasnya tinggi, manajerial group termotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih dengan tujuan untuk menunjukkan reputasi baik kepada konsumen, stakeholder, shareholder, dan investor. Disisi lain, jika profitabilitasnya rendah atau perusahaan mengalami kerugian, perusahaan mungkin akan mengungkapkan lebih sedikit informasi untuk menutupi sebab-sebab penurunan profit.

Berdasarkan pada uraian tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa untuk menghitung profitabilitas dapat menggunakan indikator laba perusahaan terhadap total penjualan, laba perusahaan terhadap total asset dan laba perusahaan terhadap total modal.

Pada penelitian ini Profitabilitas menggunakan pengukuran dengan indikator total asset (ROA) dikarenakan ROA merupakan pengukuran yang umum digunakan, selain itu pada penelitian sebelumnya, Dicko Eka Bimantara Nugraha (2015) menggunakan pengukuran ROA pada penelitiannya, sehingga untuk membandingkan hasil penelitian yang konsisten pada penelitian ini digunakan juga pengukuran dengan ROA.

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Pengertian Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga menyangkut struktur keuangan perusahaan, struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya. Biasanya, aktivitas perusahaan didanai dengan hutang jangka pendek dan modal pemegang saham. *Leverage* adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang dapat diperoleh melalui pihak ketiga yaitu pihak selain investor jika perusahaan tersebut dilikuidasi (Hadaningsih, 2007 dalam Hasanah dkk, 2014)

Rasio hutang atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dengan

kata lain rasi ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, dan apabila perusahaan tidak memiliki *leverage* atau rasio hutangnya bernilai nol, maka perusahaan beroperasi sepenuhnya dengan modal sendiri tanpa menggunakan hutang. Berikut ini definisi mengenai *leverage*, diantaranya adalah:

Agus Sartono (2015:257) menyatakan bahwa:

“*Leverage* adalah penggunaan assets dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.”

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2016:79) mengemukakan bahwa:

“Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya”.

Menurut Suhardjanto (2010) dalam Dicko Eka B.N. (2015) menyebutkan bahwa *leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang.

Sedangkan menurut Febri Zaini Aulia, 2015 Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage*. *Extreme leverage* adalah keadaan di mana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu, sebaiknya

perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang diambil dan darimana sumber-sumber yang dipakai untuk membayar utang.

Berdasarkan beberapa pengertian *leverage* tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola utang untuk membiayai aktivasnya.

2.1.5.2 Jenis-jenis Leverage

Terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan, yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumus untuk mencari *debt ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt ro asset ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan

pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal sendiri}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{LTDTER} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Modal}}$$

Pada penelitian ini *Leverage* menggunakan pengukuran dengan *Debt to Assets Ratio* dikarenakan pada pada penelitian sebelumnya, Dicko Eka Bimantara Nugraha (2015) menggunakan pengukuran *Debt to Assets Ratio* pada penelitiannya, sehingga untuk membandingkan hasil penelitian yang konsisten pada penelitian ini digunakan juga pengukuran dengan ROA.

2.1.6 Kinerja Lingkungan

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kinerja lingkungan adalah hasil dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau.

Menurut Suratno, dkk 2006 dalam Dicko E. B. Nugraha, 2015 Kinerja lingkungan perusahaan (*environmental performance*) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*).

Menurut Royanviani (2012) menyebutkan bahwa:

“Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya, serta pengkajian kinerja lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan.”

Sedangkan menurut Arfan Ikhsan (2008) dalam Royanviani (2012), kinerja lingkungan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang terkait langsung dengan lingkungan sekitarnya.

Hadiwardjo (2010:76) menyatakan:

“Kinerja lingkungan merupakan bagian integral dari sistem manajemen perusahaan yang berkata dengan kebijakan perusahaan yang terkait atau berpotensi mendatangkan dampak bagi lingkungan di sekitar wilayah operasi perusahaan, di mana sistem manajemen tersebut harus meliputi keseluruhan proses mulai dari perencanaan, penelitian, penerapan, pertanggungjawaban, peninjauan dan peninjauan ulang serta pembuatan dan pemeliharaan kebijakan yang telah dihasilkan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa kinerja lingkungan merupakan turut serta perusahaan dalam pengelolaan lingkungan perusahaan.

2.1.6.2 Pengukuran Kinerja Lingkungan dengan PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. PROPER dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Selain itu, PROPPER juga bertujuan untuk mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau dengan kriteria penilaian kriteria sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, 3R limbah B3 dan limbah padat non B3 serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Pengukuran PROPER yang bersumber dari proper.menlh.go.id dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Peringkat PROPER

Warna	Keterangan
Emas	Sangat baik sekali
Hijau	Sangat baik
Biru	Baik
Merah	Buruk
Hitam	Sangat buruk

Dari tabel tersebut, peringkat PROPER dapat dibagi ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu:

1. Emas

Peringkat emas merupakan peringkat yang diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Hijau

Peringkat hijau merupakan peringkat yang diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.

3. Biru

Peringkat biru merupakan peringkat yang diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Merah

Peringkat merah merupakan peringkat yang diberikan bagi mereka yang telah melakukan upaya kegiatan pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

5. Hitam

Peringkat hitam merupakan peringkat yang diberikan kepada mereka yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta tidak melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

2.1.6.3 Kriteria Penilaian PROPER

Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja. Apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan:

1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya

Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.

Dalam pelaporan dokumen lingkungan atau izin lingkungan wajib dilengkapi dengan salinan:

- a. surat keputusan kelayakan
- b. izin lingkungan
- c. matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL)
- d. bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.

2. Pengendalian Pencemaran Air

Pada prinsipnya ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penataan yang telah ditetapkan. Pada titik penataan tersebut berlaku baku mutu kualitas air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameter yang sesuai dengan izin atau baku mutu yang berlaku. Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. Perusahaan juga harus taat terhadap persyaratan-persyaratan teknis seperti pemasangan alat pengukur debit yang diatur dalam izin atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.

Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:

- a. izin pembuangan air limbah
- b. izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan
- c. sertifikat hasil uji air limbah
- d. bukti pelaporan ke instansi terkait

- e. tata letak (layout) dan foto saluran air limbah dan drainase
- f. foto alat pencatat debit air limbah (flowmeter) pada seluruh saluran pembuangan air limbah (outlet)
- g. catatan (logbook) pemantauan pH dan debit harian
- h. neraca air limbah
- i. data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (land application)
- j. foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (land application)
- k. foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air; l) catatan (logbook) pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia
- l. salinan data produksi bulanan
- m. bukti lain yang relevan.

3. Pengendalian Pencemaran Udara

Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi bakumutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan, untuk memastikan bahwa proses pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.

Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:

- a. tata letak (layout) dan foto sumber emisi
 - b. sertifikat hasil uji emisi
 - c. catatan (logbook) waktu pengoperasian seluruh sumber emisi selama periode penilaian Proper
 - d. bukti pelaporan ke instansi terkait
 - e. bagi industri wajib menggunakan Continuous Emission Monitoring System (CEMS): i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS; ii. foto instrumen CEMS antara lain alat analisa gas (gas analyzer), panel, dan layar monitor pengukuran emisi (display monitor); iii. salinan sertifikat gas; dan iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu salinan data cetak dalam bentuk elektronik (scanned print out).
 - f. foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara
 - g. foto dan spesifikasi teknis
 - h. daftar kendaraan operasional
 - i. sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional
 - j. bukti lain yang relevan
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya, setelah dilakukan pendataan maka dilakukan pengelolaan lanjutan. Pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.

Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:

- a. neraca limbah B3 selama periode penilaian Proper
- b. surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman
- c. perizinan pengelolaan limbah B3: i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan; ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup.
- d. foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan.
- e. hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya:
 - i. Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (paving block);
 - ii. uji emisi insinerator;
 - iii. uji air lindi penimbunan atau bioremediasi;
 - iv. sumur pantau penimbunan;
 - v. dan lain-lain bila ada
- f. dumping terbuka (open dumping) dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 bila ada: i. foto limbah yang didumping terbuka (open

- dumping); ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola; iii. menyampaikan perkembangan pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola; iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas dumping terbuka (open dumping); v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat; vi. jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifes lembar 2, dan menunjukkan salinan manifes lembar 3 dan 7; dan/atau vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
- g. pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga: i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup; ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun; iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan; iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan; dan vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.

- h. kegiatan dumping, pembakaran terbuka (open burning), dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu: i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut; ii. status proses perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup; iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya; iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.

5. Pengendalian Pencemaran Air Laut

Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin.

6. Potensi Kerusakan Lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan, kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi *best mining practices*, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola. Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil, mengidentifikasi potensi pembentukan air asam tambang setiap jenis batuan dan penyusunan strategi pengelolaan batuan penutup, membuat dan memelihara sarana pengendalian erosi, membuat sistem pengaliran (*drainage*) yang baik supaya kualitas air

limbah memenuhi baku mutu, memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.

Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:

- a. peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan
- b. matrik rencana dan realisasi
- c. peta penampang melintang (cross section) perlu ada persetujuan pihak manajemen
- d. rekomendasi dokumen studi kelayakan
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng
- f. monitoring pergerakan tanah secara terus menerus
- g. SOP pembentukan jenjang
- h. foto genangan
- i. hasil dan foto pengukuran pH genangan
- j. kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang
- k. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang
- l. gambar teknik dan foto sarana sistem drainase
- m. gambar teknik dan foto terasering
- n. gambar teknik dan foto guludan
- o. gambar teknik dan foto tanaman penutup (cover cropping)
- p. gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (sediment trap)
- q. tata letak (layout) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (settling pond) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- r. foto lereng

- s. peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya)
- t. lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman
- u. sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.

Kriteria *beyond compliance* lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah kabupaten/kotamadya, asosiasi industri, perusahaan, LSM, universitas, instansi terkait dan Dewan Pertimbangan PROPER. Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria *beyond compliance* adalah:

- a. Penerapan sistem manajemen lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.
- b. Upaya efisiensi energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.
- c. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian

ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan.

- d. Implementasi *reduce, reuse dan recycle* limbah B3, penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besar pula nilai yang diperoleh perusahaan.
- e. Implementasi *reduce, reuse dan recycle* limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3.
- f. Konversi air dan penurunan beban pencemaran air limbah, semakin kecil intensitas pemakaian air perproduk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai diperoleh.
- g. Perlindungan keanekaragaman hayati, pada dasarnya bukan jumlah pohon yang dinilai tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola dan memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologi yang dikelola.

- h. Program pengembangan masyarakat, untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek perusahaan harus memiliki program strategis untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.

2.1.6.4 Mekanisme Penilaian PROPER

Mekanisme pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, di mana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan

lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan.

Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER, rapor sementara kemudian dibahas melalui mekanisme *peer review* oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementrian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat komentar dan pertimbangan, setelah itu rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan kemudian ditetapkan sebagai Rapor Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah, perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sah. Setelah masa sanggah dilewati, maka hasil akan dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri akan memeriksa, memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan, setelah semua proses dilewati maka pengumuman peringkat kinerja

perusahaan disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan dan pemerintah daerah.

2.1.7 Environmental Disclosure

2.1.7.1 Pengertian Environmental Disclosure

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno, Darsono dan Mutmainah, 2006 dalam Dicko E. B. Nugraha, 2015).

Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari berbagai model pengungkapan informasi dan merupakan sebuah trend baru dalam praktik pengungkapan di lingkungan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Dicko E. B. Nugraha, 2015).

Menurut Bunga Widia Paramitha, 2014 *Environmental disclosure* merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat dapat melihat aktivitas dari perusahaan. *Environmental disclosure* sendiri merupakan bagian dari CSR. Pengungkapan informasi lingkungan bertujuan sebagai media antara perusahaan, masyarakat dan investor yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, ekonomi, sosial maupun politik.

Sedangkan Dicko (2015), *Environmental Disclosure* merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan keuangan, masyarakat dapat melihat aktivitas dari perusahaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, sampai pada pemahaman penulis bahwa *environmental disclosure* adalah pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan mengenai lingkungan hidup perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup di sekitar perusahaan.

2.1.7.2 Tujuan dan Manfaat *Environmental Disclosure*

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *Voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Pengungkapan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang signifikan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu pengungkapan lingkungan hidup juga memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi *stakeholder* yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi perhatian lingkungan hidup suatu perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam konteks risiko dan kekonsistenan dengan perhatian pada lingkungan itu sendiri.

Menurut Hendrisken (2000:544) dalam Rika Rahmatia (2016) ada beberapa manfaat pengungkapan lingkungan yang terkait dengan akuntansi sosial perusahaan, yaitu:

1. Para pengguna laporan keuangan akan mendapat informasi yang lebih luas mengenai efek lingkungan hidup terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatur hal ini.
2. Keterlibatan perusahaan dan pertanggung jawaban sosial akan meningkatkan citra bagi perusahaan terhadap dunia luar.
3. Bertujuan sebagai media untuk mengkomunikasikan realitas sosial untuk pengambilan keputusan ekonomis, sosial dan politis. Pengungkapan sosial juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dan kebutuhan-kebutuhan yang berkepentingan seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan dan kalangan lain.

2.1.7.3 Pengungkapan *Environmental Disclosure*

Dalam penelitian Dicko E. B. Nugraha (2015) pengungkapan *environmental disclosure* dapat menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI). *Global reporting initiative* adalah sebuah organisasi non-profit yang memiliki *concern* terhadap *sustainability development*. Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR.

Dalam GRI *Guidelines* Versi 4 menyebutkan bahwa, terdapat dua jenis pengungkapan standar, yaitu:

1. Pengungkapan standar umum. Pengungkapan standar umum berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan berkelanjutan.

Pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

- Strategi dan Analisis
- Profil Organisasi
- Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi
- Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- Profil Laporan
- Tata Kelola
- Etika dan Integritas

2. Pengungkapan standar khusus

- Pengungkapan Pendekatan Manajemen
- Indikator dan Pengungkapan Pendekatan Manajemen Khusus Aspek

Dalam pedoman GRI G4, pengungkapan standar khusus dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Ekonomi

Dimensi berkelanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi ditingkat lokal, nasional dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal diantara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat.

2. Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen dan limbah). Termasuk keanekaragaman hayati, transportasi dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

3. Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi.

Kategori sosial mempunyai subkategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja
Aspek pada sub-kategori praktik ketenagakerjaan didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional. Pengungkapan standar berdasarkan sub-kategori ini membantu melaporkan tentang penerapan Bab V. Pekerjaan dan hubungan industrial organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD).
- b. Hak Asasi Manusia
Subkategori hak asasi manusia membahas sejauh mana proses telah diterapkan, insiden pelanggaran hak asasi manusia dan perubahan kemampuan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan menggunakan hak asasi mereka. Diantara masalah hak asasi manusia yang dicakup antara lain adalah non-diskriminasi, kesetaraan gender, kebebasan berseikat, perjanjian kerja sama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja dan hak-hak adat.
Organisasi dapat memberi pengaruh terhadap berbagai macam hak-hak asasi manusia, dalam menilai hak asasi manusia yang relevan untuk pelaporan, organisasi harus mempertimbangkan semua hak asasi manusia.
- c. Masyarakat
Subkategori masyarakat membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap masyarakat dan masyarakat lokal. Menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola, pada khususnya informasi yang dicari berhubungan dengan risiko yang diasosiasikan dengan suap, korupsi, praktek monopoli dan kolusi.
- d. Tanggung Jawab atas Produk
Aspek dalam subkategori tanggung jawab atas produk berhubungan dengan produk dan jasa yang secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan dan secara khusus kepada para pelanggan.

Pengungkapan dalam indikator lingkungan memiliki 34 item pengungkapan yang terbagi ke dalam 12 aspek yang dapat dilihat pada Table 2.1. Indikator-indikator tersebut mengandung item-item yang diungkapkan, semakin banyak item-item yang diungkapkan oleh suatu perusahaan maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas.

Tabel 2.1.
Pelaporan Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan
Global Reporting Initiative

Indikator	Aspek	Item Pengungkapan
Lingkungan	Bahan	<p><i>EN1.</i> Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume</p> <p><i>EN2.</i> Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang</p>
	Energi	<p><i>EN3.</i> Konsumsi energi dalam organisasi</p> <p><i>EN4.</i> Konsumsi energi di luar organisasi</p> <p><i>EN5.</i> Intensitas energi</p> <p><i>EN6.</i> Pengurangan konsumsi energi</p> <p><i>EN7.</i> Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa</p>
	Air	<p><i>EN8.</i> Total pengambilan air berdasarkan sumber</p> <p><i>EN9.</i> Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi</p> <p><i>EN10.</i> Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali</p>
	Keanekaragaman Hayati	<p><i>EN11.</i> Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung</p> <p><i>EN12.</i> Uraian dampak signifikan kegiatan, produk dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung</p> <p><i>EN13.</i> Habitat yang dilindungi atau dipulihkan</p> <p><i>EN14.</i> Jumlah total spesies dalam IUCN Red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan</p>
	Emisi	<p><i>EN15.</i> Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung</p> <p><i>EN16.</i> Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung</p> <p><i>EN17.</i> Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya</p> <p><i>EN18.</i> Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)</p>

		<p><i>EN19.</i> Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)</p> <p><i>EN20.</i> Emisi bahas perusak ozon (BPO)</p> <p><i>EN21.</i> NO_x, SO_x dan emisi udara signifikan Lainnya</p>
	Efluen dan Limbah	<p><i>EN22.</i> Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan</p> <p><i>EN23.</i> Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan</p> <p><i>EN24.</i> Jumlah dan volume total tumpahan Signifikan</p> <p><i>EN25.</i> Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel² lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional</p> <p><i>EN26.</i> Identitas, ukuran, status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak pembuangan dan air limpasan dari organisasi</p>
	Produk dan Jasa	<p><i>EN27.</i> Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa</p> <p><i>EN28.</i> Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori</p>
	Kepatuhan	<i>EN29.</i> Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
	Transportasi	<i>EN30.</i> Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
	Lain-lain	<i>EN31.</i> Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
	Asesmen Pemasok atas Lingkungan	<p><i>EN32.</i> Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan</p> <p><i>EN33.</i> Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil</p>
	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	<i>EN34.</i> Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani

		dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
--	--	--

Sumber: Pedoman G4 *Global Reporting Initiative* (GRI)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut Djoko Suhardjanto dan Miranti (2007) dalam Bunga W. Paramitha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, di mana perusahaan besar akan memiliki biaya keagenan lebih besar dibanding dengan perusahaan kecil, ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki *public demand* terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan kecil.

Sedangkan menurut Van De Burgwal dan Viera (2014) dalam Dicko E. B. Nugraha (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki informasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang lebih kecil.

Menurut Lisa Amelia Herman (2016), besarnya total asset/aktiva sebagai variabel ukuran perusahaan memberikan jaminan terhadap besar dan kecilnya pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan secara signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rinci pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa ukuran perusahaan yang lebih besar akan berpengaruh besar terhadap *environmental disclosure*. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang dibuat oleh perusahaan yang lebih besar lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih dilihat oleh masyarakat dan juga investor.

2.2.2 Pengaruh Tipe Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*

Perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan khususnya bagi yang kegiatannya berhubungan langsung dengan lingkungan, dalam melakukan pengungkapan terhadap lingkungan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil hubungan kegiatan perusahaannya dengan lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Van De Burgwal dan Vieira (2014) dalam Dicko E. B. Nugraha (2015) yang menemukan indikasi bahwa perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan baja, sumber daya alam, *paper an pulp, power generation, water and chemical* memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap isu-isu lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut sering kali mendapatkan perhatian yang sensitif dari masyarakat sehingga memiliki dampak lebih tinggi harus melaporkan informasi yang lebih banyak juga daripada perusahaan yang memiliki dampak lingkungan yang rendah.

Selain itu, pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang intensif terhadap lingkungan akan sangat membantu perusahaan dalam

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa tipe perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Hal ini dikarenakan, tipe perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan lingkungan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan, sehingga tipe perusahaan yang berhubungan dan berdampak langsung terhadap lingkungan akan melakukan tanggung jawab lingkungannya dengan membuat laporan pengungkapan lingkungan.

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Environmental Disclosure*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djoko Suhardjanto dan Miranti (2007) dalam Bunga Widia Paramitha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki hubungan yang positif, artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula *disclosure* perusahaan.

Sedangkan menurut Purnasiwi (2011) menyatakan bahwa jika profitabilitas tinggi, maka akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada manajemen dalam mengungkapkan dan melakukan program tanggung jawab sosialnya. Hasil penelitian dari Rizkia Anggita Sari (2012) menunjukkan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Penelitian Melani F. Khasanah (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi CSR yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan persepsi atau adanya anggapan bahwa aktivitas CSR bukanlah aktivitas yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan, sebaliknya CSR merupakan langkah strategis jangka panjang yang memberikan efek positif bagi perusahaan.

Menurut Dicko E. B. Nugraha (2015) perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih mudah dalam menjawab tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat. Profitabilitas menandakan ketersediaan dana perusahaan, semakin besar dana operasional maka akan lebih leluasa bagi perusahaan dalam menentukan aktivitasnya. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mampu dalam melakukan pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Profitabilitas dapat dijadikan dasar untuk menuntut perusahaan dalam melakukan pengungkapan sukarela. Pemerintah dan masyarakat luas akan lebih menuntut perusahaan dengan profitabilitas tinggi untuk membuat laporan pengungkapan sukarela karena pihak-pihak tersebut menilai bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan tidak akan menjadi beban bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa profitabilitas akan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*), hal ini dapat dilihat apabila perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi dengan pengertian bahwa perusahaan memiliki dana yang besar akan menuntut perusahaan untuk melaporkan laporan pengungkapan

lingkungan karena dianggap pengungkapan tersebut tidak akan menimbulkan beban bagi perusahaan. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah yang dianggap bahwa pengungkapan lingkungan akan menjadikan beban bagi perusahaan.

2.2.4 Pengaruh Leverage terhadap Environmental Disclosure

Menurut Suhardjanto (2010) dalam Bunga Widia Paramitha (2014) menjelaskan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kredit. Kondisi tersebut membuat perusahaan menyajikan informasi laba yang tinggi, selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan dengan melakukan pengungkapan.

Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin besar sehingga memaksa perusahaan untuk menggunakan sumber dana yang tersedia untuk melunasi hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan lingkungan karena melakukan pengungkapan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat menjadi beban bagi perusahaan (Suhardjanto, 2010 dalam Dicko E.B. Nugraha, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sampai pada pemahaman penulis bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang terhadap pengungkapan lingkungan, dimana perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu sehingga perusahaan tidak akan terlalu memikirkan mengenai pengungkapan lingkungan perusahaan.

2.2.5 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*

Perusahaan dengan penilaian kinerja lingkungan yang baik cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan tetap diegimitasi oleh masyarakat.


Dalam penelitian Dicko E. B. Nugraha (2015) perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki insentif untuk lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menginformasikan kepada investor dan *stakeholder* melalui pengungkapan sukarela mengenai lingkungan.

Menurut Febri Zaini Aulia (2015) Pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk “*Show off*” kepada para *stakeholder*. Hal ini tentu saja akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang superior melakukan strategi lingkungan proaktif, memiliki dorongan untuk menginformasikan kepada investor dan *stakeholder* lainnya mengenai strateginya dengan lebih banyak mengungkapkan secara sukarela informasi lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sampai pada pemahaman penulis bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*, dimana perusahaan yang memiliki nilai kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan laporan lingkungannya secara baik sebagai bentuk

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa perusahaan telah peduli terhadap lingkungan. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai penilaian kinerja lingkungan yang rendah, kemungkinan tidak akan melakukan pengungkapan lingkungan dikarenakan dengan pengungkapan lingkungan yang dinilai masih rendah akan dianggap bahwa perusahaan masih kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, hal tersebut akan memberikan pandangan negatif masyarakat terhadap perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2.
Paradigma Penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sebagai bahan telaah dalam penelitian ini seperti tertuang dalam table dibawah ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Bunga Widia Paramitha, 2014	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i> , profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i> dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .
2	Melani Faiqoh Khasanah, 2014	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Lingkungan dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> . (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)	Proporsi Dewan Komisaris Independen, Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan, sedangkan Rapat Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Untuk variabel kontrol, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan, namun Profitabilitas

			berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
3	Dicko Eka Bimantara Nugraha, 2015	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Kinerja Lingkungan Terhadap <i>Environmental Disclosure</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan Menjadi Peserta PROPER Tahun 2011-2013)	Ukuran perusahaan, tipe industri dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i> . Sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i> dengan arah negatif.
4	Febri Zaini Aulia, 2015	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media Terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> , sedangkan variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian Bunga Widia Paramitha (2014)

- Variabel Independen yang digunakan adalah Profitabilitas, *Leverage*, Umur Perusahaan dan Komposisi Dewan Komisaris.
- Untuk data sampel yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012.
- Untuk data peserta PROPER yang digunakan periode tahun 2010-2012.
- Pengukuran *Environmental Disclosure* menggunakan indikator dari *Indonesian Environmental Reporting Indeks (IER)*.

2. Pada Penelitian Melani Faiqoh Khasanah (2014)
 - Variabel Independen yang digunakan adalah Mekanisme *Good Corporate Governance* dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*
 - Untuk data sampel yang digunakan merupakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010.
3. Pada Penelitian Dicko Eka Bimantara Nugraha (2015)
 - Data sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi peserta PROPER tahun 2011-2013.
 - Pengukuran *Environmental Disclosure* menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) yang dibagi ke dalam 2 item, yaitu *hard* dan *soft* item pengungkapan.
4. Pada Penelitian Febri Zaini Aulia (2015)
 - Variabel Independen yang digunakan adalah Karakteristik Perusahaan, Kinerja Lingkungan dan Liputan Media.
 - Data untuk sampel yang digunakan merupakan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013 dan Perusahaan *high profile* yang bergerak dibidang pertambangan, energy, kimia, farmasi, kosmetik dan makanan dan minuman.
 - Data peserta PROPER yang digunakan periode tahun 2011-2013.
 - Pengukuran Profitabilitas menggunakan ROE.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- H_2 : Tipe perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- H_3 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- H_4 : *Leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- H_5 : Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*
- H_6 : Ukuran perusahaan, tipe perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*